

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat tiga jenis industri, yaitu industri utama, industri manufaktur, dan industri jasa. Industri utama merupakan industri penghasil bahan baku atau pengelola sumber daya alam. Dalam industri utama terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sektor yang cukup diandalkan di Indonesia (sahamok.com).

Sektor pertambangan merupakan kegiatan pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian berupa mineral, batubara, panas bumi, migas. Sumber daya yang digunakan oleh sektor pertambangan adalah sumber daya alam dimana Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, khususnya bahan tambang. Indonesia kaya akan sumber daya alam, diantara semua kekayaan alam yang tersedia kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan mengingat kita hanya perlu mengambil harta yang ada dari dalam Bumi, menyerap begitu banyak tenaga kerja, menggairahkan begitu banyak sektor pendukung, dan nilai jual produk yang diambil begitu bernilai. Indonesia kaya akan wilayah tambang, meliputi : tambang batu bara di Kalimantan, tambang pasir di Kepulauan Bangka Belitung, tambang minyak dan gas alam, tambang emas di Papua, dan tambang lainnya. Inilah yang menyebabkan tambang pantas dijadikan sumber daya alam utama di Indonesia.(bps.go.id)

Selain itu sektor pertambangan merupakan sektor yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi (bps.go.id).



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2019) dan data yang telah diolah (2019)

**Gambar 1. 1**

### **Kontribusi Produk Domestik Bruto Sektor**

#### **Pertambangan dan Penggalan 2012-2017 (Dalam Persen)**

Pada gambar 1.1 dapat dilihat kontribusi beberapa sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk sektor pertambangan dari tahun 2012-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB tercatat 11,61%. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 11,01%. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB mengalami penurunan kembali menjadi 9,83%. Untuk tahun 2015 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 7,65%. Dari tahun 2016-2017 kontribusi sektor pertambangan mengalami kenaikan yang cukup baik daripada tahun sebelumnya.

Ketidakstabilan kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara menjadi tidak stabil, selain itu ketidakstabilan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap *tax ratio*. *Tax ratio* dapat

digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

## **1.2 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat. Pajak bersifat wajib dan memaksa artinya sudah sepatutnya rakyat sebagai warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan teori bakti dalam teori pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:6) dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional dan kita sebagai warga Indonesia harus sepatuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Kementerian Keuangan dimana presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara yaitu lebih dari 70% berasal dari sektor pajak ini membuktikan bahwa sumber penerimaan dan pembiayaan negara berasal dari perpajakan. oleh sebab itu pajak menjadi fokus pemerintah karena menjadi tulang punggung dari suatu negara.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Negara	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2012	980,5	1.332,3	74%
2013	1.077,3	1.432,0	75%
2014	1.146,8	1.545,4	74%
2015	1.240,4	1.496,0	82%
2016	1.284,9	1.546,9	83%
2017	1.343,5	1.654,7	81%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2019), dan data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pajak memberikan kontribusi kepada negara lebih dari 70%. Maka dari itu pemerintah selalu berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak.

Pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan akan mengurangi pendapatan bersih (*net income*) perusahaan maka dari itu perusahaan akan berupaya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Dimana pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (*net income*) perusahaan. Maka dari itu perusahaan sebisa mungkin meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan perpajakan atau disebut dengan *tax avoidance*.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23). Dari pernyataan

tersebut *tax avoidance* tidak ada unsur pidana karena perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, dan tidak menyalahi aturan. Tetapi tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi jumlah penerimaan negara.

Salah satu penyebab Wajib Pajak (WP) melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Brian dan Martani (2014) *self assessment* adalah sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam hal ini fiskus (pihak pajak) hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung di dalam proses perhitungan. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan ciri-ciri (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri, (2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Maka dari itu dengan penerapan sistem *self assessment* ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Dan pada kenyataannya penerapan *self assessment* ini tidak selamanya berjalan dengan lancar banyak Wajib Pajak (WP) yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditentukan oleh negara.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak Pada Target Penerimaan Pajak
2012	794,5	885	89,9
2013	1.072,1	1.148,4	93,4
2014	1.146,9	1.246,1	92,0
2015	1.240,4	1.489,3	83,3

2016	1.285,0	1.539,2	83,5
2017	1.339,8	1.450,9	91

Sumber:kementrian keuangan dan data diolah (2019)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun nya realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak diindikasikan masih maraknya Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Salah satu perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu perusahaan sektor pertambangan.

Perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energy Tbk yang melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara ini dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (*detik.com*). *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (*kemenkeu.go.id*). Masalah utama *transfer pricing* adalah kebijakan ini seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan afiliasi atau perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengurangi laba kena pajak di suatu negara. Jadi, perusahaan nasional atau multinasional mentransfer harga ke perusahaan lain di dalam negeri atau yang terletak di negara *tax haven*. *Transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Coaltrade Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax heaven countries*, dengan begitu grup PT Adaro Energy

Tbk melalui Coaltrade hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar di negara Indonesia.

Pengaruh *tax avoidance* diduga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya *financial distress*, dan *corporate social responsibility*.

Pendapatan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara umum menurun pada 2014. Ini menjadi bukti bahwa industri batubara, yang merupakan bisnis yang menguntungkan pada tahun 2000an (hingga 2011), masih mengalami perlambatan karena masalah-masalah ekonomi global. Ekonomi global yang bergerak lambat menyebabkan permintaan yang rendah bagi komoditi-komoditi seperti batubara dan minyak sawit mentah (dua penghasil devisa penting di Indonesia). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Republik Rakyat Tionghoa (RRT) khususnya mengkhawatirkan.

Masalah yang paling problematik adalah bahwa perekonomian RRT, negara yang membeli hampir setengah dari kargo-kargo batubara dan bijih di dunia, diperkirakan terus melambat menyentuh level pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam 25 tahun terakhir pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra dagang paling penting bagi Indonesia, membawa dampak-dampak negatif karena permintaan akan produk-produk ekspor Indonesia menurun tajam dan menyebabkan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia (dan juga neraca transaksi berjalan Indonesia) serta nilai tukar rupiah. Sementara itu, para eksportir Indonesia yang bergantung pada permintaan dari RRT akan mengalami penurunan pendapatan karena pertumbuhan ekonomi RRT diprediksi akan terus menurun kecepatannya, prospek pendapatan industri pertambangan batubara Indonesia di 2015 dan 2016 tidak positif. Harga batubara diperkirakan akan tetap rendah (atau tidak banyak bergerak) karena kelebihan supai dan karenanya membatasi keuntungan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Total produksi batubara di Indonesia diprediksi mencapai 425 juta metrik ton di 2015 M ([www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com)).

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan batubara indonesia di tahun 2015-2016 tidak positif artinya kondisi keuangannya memburuk dan bahkan akan berada pada kondisi *financial distress*.

*Financial distress* adalah kondisi kesulitan keuangan atau kondisi dimana keuangan perusahaan sedang krisis. Menurut Edwards *et al.* (2013) dalam Richardson *et al.* (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajer untuk mengambil risiko yang bisa mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak. Dikarenakan beban pajak merupakan suatu *cash outflow* utama dan manajer perusahaan sebisa mungkin akan meminimalisir beban untuk mengatasi masalah keuangan dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Meila dan Adan (2017) menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda Alifianti, Putra dan Chariri (2017) mereka berpendapat bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian Nugroho dan Amrie (2017) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Riset terbaru menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas pelaporan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.(CNN Indonesia,2016). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan



bahwa perusahaan di Indonesia masih menganggap pengungkapan CSR merupakan suatu beban bukan lagi sebagai suatu kewajiban.

Melawati, Nurlaela, dan Wahyuningsih (2016) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut Maraya dan Yendrawati (2016) pemerintah melalui BAPEPAM mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Oleh sebab itu, perusahaan mau tidak mau harus mengeluarkan dana lebih untuk kegiatan CSR diluar kewajiban membayar pajaknya. Akan tetapi pengungkapan aktivitas CSR masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai suatu kewajiban atau bentuk bagian dari pengembangan masyarakat. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Maesarah *et al.* 2016).

Penelitian mengenai CSR terhadap *tax avoidance* sudah banyak diteliti dengan hasil yang berbeda-beda. Wiguna dan Jati (2017) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Dharma dan Noviani (2017) yang menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan Rizal (2016) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*. Menurut Fahmi (2014), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Komang *et al.* (2016) tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang.

*Leverage* merupakan perbandingan yang mencerminkan seberapa besar utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) di mana rasio ini membandingkan antara hutang terhadap aset. Menurut Praditasari dan Setiawan (2017) beban bunga ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas *tax avoidance* oleh suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali seberapa besar pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Social Responsibility* atas *Tax Avoidance* dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan penerimaan pajak yang kurang maksimal. Dari sudut pandang kebijakan pajak praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem

perpajakan. Sedangkan dari sudut perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh karena itu masalah daripada penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *financial distress*, *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *financial distress* dan *corporate social responsibility* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage*, terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *financial distress* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial *corporate social responsibility* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *financial distress*, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *financial distress* dan *corporate social responsibility* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *financial distress* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017.
4. Untuk mengetahui secara parsial *corporate social responsibility* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *financial distress*, *corporate social responsibility* dengan variabel kontrol profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode 2012-2017.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak meliputi :

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pembuatan peraturan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar patuh dan tertib terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan juga jujur.

## **1.6 Sistemika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi yang ada, perumusan masalah yang manjabarkan identifikasi masalah didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar penelitian secara khusus mengenai *tax avoidance*, *financial distress*, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan *leverage*. Pada bab ini pula diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara pada penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, identifikasi variabel, menjelaskan tahapan penelitian, populasi dan sampel, menguraikan pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang mendasari hasil penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan serta berisi keterbatasan dan masalah yang dihadapi selama penelitian.

